



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru 24476

Telp. (0641) 333356, 333358

Fax. (0641) 333357

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 7a TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran pengelolaan Barang Milik Negara serta persediaan barang yang terdapat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, maka diperlukan manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara;
2. Melaksanakan pendistribusian Barang Milik Negara;
3. Membuat daftar barang ruangan;
4. Membuat register barang;
5. Melaksanakan Stock Opname fisik barang;
6. Melakukan inventarisir terhadap Barang Milik Negara yang sudah tak terpakai untuk dilakukan penghapusan Barang Milik Negara;
7. Membuat laporan Barang Milik Negara;
8. Menjalankan tugas lainnya yang menyangkut dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.

KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : SP DIPA-076.01.2.655764/2025.

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 07 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ACEH TAMIANG,



CHMAD YUHARDHA

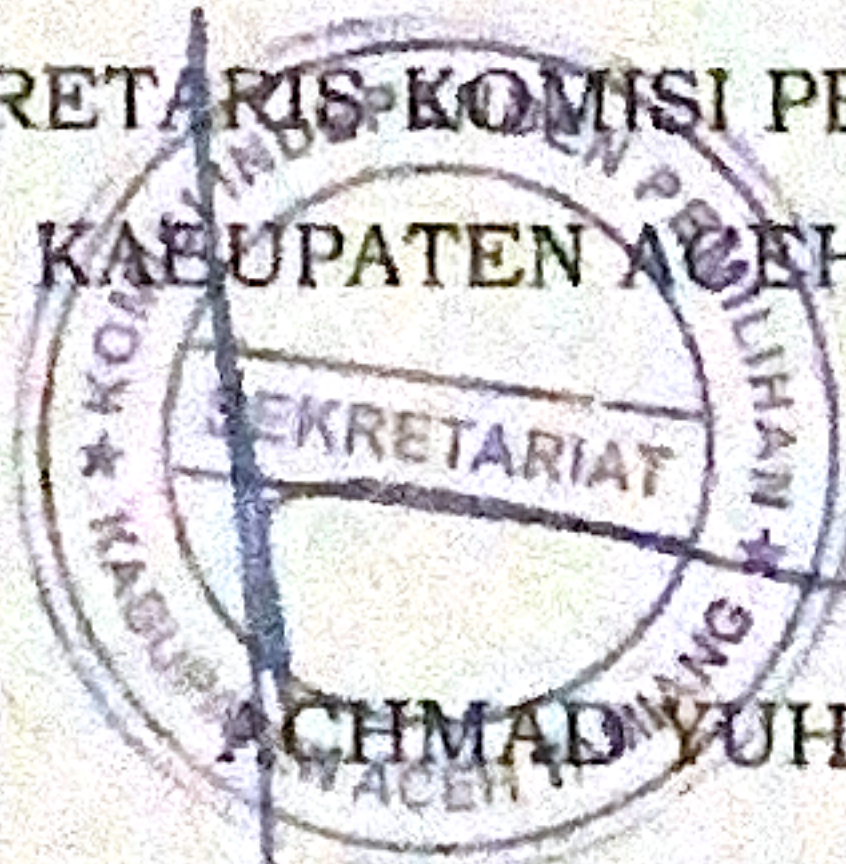
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 07a TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TAHUN 2025

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA (SIMAK BMN) TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	NO Telp/ALAMAT EMAIL	TUGAS DALAM TIM
1.	WAHYU TIOSO, SE	STAF	0852-7508-8776	OPERATOR
			Wahyutioso@gmail.com	

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 07 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


ACHMAD YUHARDHA